

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar, Indonesia dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good government*) serta tercapainya *check and balances* antar lembaga Negara, khususnya di lembaga legislatif, hal itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan Negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah Negara.

Indonesia menganut sistem bikameral, tetapi pada sisi lain menunjukkan soft bikameral. Karena terjadi ketidak seimbangan antara kekuasaan DPR dan DPD, yang mana posisi DPR lebih kuat daripada DPD, hal ini berbeda dengan sistem bikameral di Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensil seperti halnya sistem dua kamar yang di anut oleh konstitusi Amerika Serikat yang mengatur posisi *senate dan house of representative* (DPR), yang sama-sama kuat.¹

¹ T.A legowo DKK, *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*, (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 2005), hlm.159.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk 1 oktober Tahun 2004 dengan fondasi hukum yang kuat melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ke tiga. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam perubahan tahap ke tiga, yakni terdapat pada Pasal 22C, 22D UUD NRI 1945. Kemudian di atur lebih lanjut pada perubahan ke empat UUD 1945 yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.”

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum merupakan lembaga Negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga perwakilan rakyat.² Namun dalam tugas dan kewenangannya DPD tidak sama dengan DPR. Secara konseptual kewenangan lembaga-lembaga Negara yang kedudukannya sama, tugas dan kewenangannya tidak harus sama. DPD salah satu lembaga Negara yang baru diharapkan lahirnya ini memberi kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dan membangkitkan harapan masyarakat, bahwa kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat di angkat dan di perjuangkan ditingkat nasional sampai melahirkan solusi pembangunan dan perekonomian di daerah yang konkrit.

² Firmansah arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Repormasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerjasama dengan MKRI 2005), hlm. 75.

Dalam memenuhi harapan daerah tersebut, DPD mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 D, dan undang undang No. 17 tahun 2014 Pasal 248 dan 249 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Pertama fungsi legislasi, yaitu mengajukan rancangan undang undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dua fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Tiga fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggara Negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama dan orde baru, yang menyebabkan kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, dan sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintah pusat dalam

mengelola pemerintah daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk.³

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kehadiran DPD diharapkan sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi Formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi.⁴ Mekanisme pengangkatan utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan Negara modern yang demokratis.

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili

³ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*(Jakarta Kompas penerbit, September 2009) hlm. 314.

⁴ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke 5* (Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah) hlm.iii.

kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah.⁵

Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah, melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Dengan sendirinya para wakil daerah baru bisa dikatakan sungguh-sungguh berada diatas kepentingan golongan, apabila yang bersangkutan benar-benar memahami apa yang menjadi muatan daerah yang di wakilnya (komunitas berikut budaya dan ruhnya, geografisnya, kandungan buminya dan sebagainya), dan sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis.

Sementara partai politik yang eksis didaerah umumnya merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik pada tingkat pusat atau dengan kata lain partai politik masih berwatak sentralistik. Tepatnya kalau seorang wakil daerah merupakan bagian dari komunitas yang berbasis partai politik, maka sangat berpotensi mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partai politiknya, sehingga pada akhirnya sering kali gagasan yang timbul di lembaga legislatif bersifat abstrak, dan kesulitan menjabarkanya, sehingga menjadi operasional.⁶ Hal senada juga di sampaikan oleh Jimliy Asshiddiqie, menurutnya pembedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian *double*

⁵ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009, *Konstitusi Republik Indonesia*, Hlm. 3.

⁶ Sarjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: penerbit buku Kompas, 3003) hlm, 138.

representation atau keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut.⁷

Namun yang terjadi setelah DPD terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran DPR dalam setiap mengambil kebijakan, hal ini terlihat dari kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22D.⁸ Sebagai anggota DPD yang mengemban amanah langsung oleh rakyat dari setiap daerah, besar harapan untuk adanya keseimbangan baik dalam segi ekonomi, pembangunan dan fasilitas publik yang baik, dan kesenjangan antar pemerintah pusat dan daerah bisa teratasi. Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya sebuah sepirit pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dijadikan agenda utama bagi anggota DPD untuk terus diperjuangkan sampai adanya pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan harapannya. Keberadaan DPD dimaksudkan memiliki peran yang strategis sebagai kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi, yaitu memberikan peran kepada daerah untuk maju dengan mengelola sumber daya alam dan sumber dana di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Pembentukan DPD akan meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat daerah di tingkat pusat.

⁷ Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2011), hlm. 152.

⁸ Pasal 22D *Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009).

Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri.⁹ Lembaga perwakilan daerah tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali, mengingat aspirasi yang ada di daerah perlu adanya langkah langkah konkrit untuk mewujudkan daerah bisa bersaing dengan daerah-daerah lain agar supaya tidak terlalu timpang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengingat permasalahan-permasalahan klasik sampai dewasa ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah masalah ketimpangan dan tidak meratanya dalam segi ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Besar harapan terhadap Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadi sebuah jembatan aspirasi daerah untuk mengubah wajah daerah yang penuh dengan keterbelakangan dalam pembangunan dan prekonomian. DPD dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjembatani kebijakan (*policy*), dan regulasi dalam skala nasional di satu sisi dan skala daerah di sisi lain.¹⁰

Secara kelembagaan kondisi kekinian DPD menunjukkan adanya permasalahan eksistensi serta kewenangan DPD yang masih jauh dari yang diharapkan. Selama ini DPD seperti macan ompong karena dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam memperjuangkan kepentingan daerah, karena DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam membentuk undang-undang, sekalipun dibidang yang berkaitan dengan masalah daerah. Dengan kata lain, DPD sama sekali tidak memiliki *original power*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta Rajawali Pers 2013), hlm. 304.

¹⁰ M.Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, (CV. Mandar Maju, Bandung), hlm. 93.

dalam pembentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif. Ada sisi yang menjadi faktor penghambat DPD untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya di lembaga legislatif. salah satu problem eksistensi DPD adalah UUD 1945 banyak anggapan, meski hasil amendemen melahirkan lembaga tinggi Negara bernama DPD, namun pada sisi lain dalam amendemen tersebut ada Pasal yang mengerdilkan DPD, yakni khususnya Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tidak memiliki hak memutuskan”. Dewan Perwakilan Daerah dengan hanya sebatas memberi masukan, sedangkan yang memutuskan adalah Dewan Perwakilan Rakyat sehingga Dewan Perwakilan Daerah ini lebih tepat disebut sebagai dewan pertimbangan DPR karena kedudukannya hanya memberi pertimbangan kepada DPR.¹¹ Padahal poin Pasal tersebut berkaitan langsung dengan eksistensi daerah, dan membahas permasalahan dasar terkait ekonomi, pendidikan dan sumber daya alam, tetapi keberadaan DPD terbatas hanya ikut membahas rancangan undang-undang tidak punya hak untuk ikut mengambil keputusan dalam rancangan undang undang, itu dirasa kurang efektif, mengingat DPD selaku wakil daerah.

Bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) dalam format baru perwakilan politik Indonesia. DPR

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Rajawali Pers) hlm.190.

merupakan cermin representasi politik (*political representation*), mewakili penduduk yang di usung oleh partai politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).¹² mewakili wilayah atau daerah dalam hal ini provinsi tanpa mewakili suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

Dalam membuat undang-undang misalnya DPD memiliki legitimasi yang kuat, tetapi kewenangan formalnya sangat rendah. Desain konstitusioanal sistem perwakilan ini seolah kita berada dalam keraguan antara unikameral dan bikameral, implikasinya sosok lembaga DPD tidak di desain sebagai lembaga tinggi Negara yang mumpuni atau hanya pelengkap penyerta. Akibat desain eksistensial yang mengambang ini maka kompetensi DPD hanya perifer, sekedar lembaga pertimbangan bagi DPR dalam proses legislasi dan hanya fakultatif dalam pengawasan dan hak budget.

Dengan kedudukan MPR yang memiliki struktur yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD seperti yang tertuang dalam pasal 2 (1) UUD 1945 dibutuhkan pengkajian mendalam terhadap isu utama untuk menjadikan MPR sebagai perwakilan dalam sistem bikameral guna mendukung efesiensi dan efektivitas penyelenggara Negara. Memperkuat sistem bikameral atau peran DPR dan DPD yang sama sama kuat, menjadi

¹² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 119.

penting apabila Negara kita memiliki wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk besar yang disertai keragaman sosial-budaya. Tetapi di sisi lain ketika kewenangan DPD di samakan dengan kewenangan DPR menjadi tidak relevan dan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya. Sehingga akan muncul kegaduhan antara kedua lembaga Negara tersebut.

Keberadaan DPD sampai saat ini masih di hantui oleh pro dan kontra dalam kalangan elit politik dan para akademisi. Pro kontra tersebut dalam rangka untuk menghapus lembaga DPD yang didirikan pada tahun 2004 tersebut, mengingat keberadaan DPD sampai saat ini belum menunjukkan kontribusi yang efektif, dan efisien dalam rangka membangun sebuah Negara. Dengan kewenangan yang dimiliki DPD yang hanya menjadi bayang-bayang dan pelengkap DPR di parlemen masyarakat beranggapan DPD perlu di bubarkan. Namun di sisi lain tidak setuju atas wacana pembubaran DPD tersebut, Karena DPD ini merupakan aset pemerintah daerah yang di investasikan di pemerintahan pusat dalam rangka menjaga keutuhan Negara ini, DPD tidak perlu di hapus melainkan diperbaiki kewenangannya dalam rangka menjadi utusan daerah. Alasan peneliti memilih judul “Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945” karena di rasa perlu untuk menggali ilmu tentang politik hukumnya pembentukan DPD, melihat isu yang berkembang sekarang tentang wacana penghapusan DPD Karena faktot efektivitas, efisiensi dan kegunaanya masih belum maksimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan DPD menurut UUD 1945 ?
2. Bagaimana hubungan kewenangan DPD dan DPR menurut UUD 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah:

1. Memperoleh kejelasan tentang bagaimana proses politik hukum pembentukan Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI) menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dapat memahami hubungan kewenangan DPD dan DPR dalam mewujudkan Negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan tentang proses pembentukan DPD dan politik hukum yang mempengaruhi dalam pembentukannya.

2. Penelitian ini juga dapat menjelaskan korelasi antara proses pembentukan DPD dan hubungan kewenangannya dengan DPR dalam hukum tata Negara Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan pemahaman bagi pengamat Hukum Tata Negara dalam rangka membangun hukum yang progresif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan di jadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan pembentukan lembaga Negara, serta menjadi sebuah bahan pertimbangan dan evaluasi dalam rangka membentuk sebuah lembaga Negara kedepan.

1.5. Keaslian penelitian

Penelitian yang berjudul: POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa tentang politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, dan menganalisa tentang hubungan kewenangannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hukum tata Negara Indonesia. Serta dapat memberikan pencerahan dalam wacana pembubaran dan mempertahankan DPD, yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini tidak ada temuan dengan penelitian yang lain, dan apabila ada di kemudian hari sama

dengan skripsi ini, saya siap bertanggung jawab atas segala apapun. Setelah saya mencari beberapa referensi dan beberapa jurnal tidak menemukan tulisan ilmiah yang sama seperti judul yang saya tulis, namun saya menemukan jurnal yang membahas terkait Dewan Perwakilan Daerah yaitu :

1. Nama : Anna Tariningsih

Judul : Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK Nomor 92/Puu-X2012, tahun 2015. Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam tulisan tersebut terdapat lima kesimpulan yang dihasilkan: Pertama, Dalam mengujakan RUU terkait dengan daerah, kedudukan DPD setara dengan DPR dan presiden. Kedua, kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas Rancangan Undang-Undang. Ketiga, DPD ikut membahas RUU tetapi tidak ikut memberi persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang menjadi UU. Empat, DPD ikut menyusun program legislasi Nasional. Lima, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU. Sedangkan skripsi peneliti terkait dengan politik hukum atas pembentukan DPD.

2. Nama : Moh Dermawan

Judul : Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tulisan tersebut intinya bahwa kedudukan DPD dalam lembaga legislatif di Indonesia merupakan lembaga utama, yang disebutkan dan diberikan kewenangannya secara langsung oleh UUD 1945, sehingga kedudukannya sama atau sederajat dengan lembaga konstitusional yang lainnya. Sedangkan skripsi ini membahas hubungan kewenangan DPR dan DPD dalam rumusan masalah yang ke Dua.

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Dalam penelitian hukum yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini di dasarkan pada analisa tentang, proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah serta politik hukum yang mempengaruhinya, dan

¹³ Marzuki, peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (cetakan ke 6, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 35.

hubungan kewenangan DPD dan DPR. Pisau analisis skripsi ini didasarkan kepada bahan-bahan kepustakaan, teori, asas-asas hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis ini menelaah terhadap gejala yang ada pada awal pembentukan lembaga serta pertimbangan apa sehingga ingin membentuk sebuah lembaga ini, atau kerangka awal sejarah yang melatarbelakangi pembentukan sebuah lembaga Dewan Perwakilan Daerah.

1.6.3 Metode pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian berupa, buku jurnal ilmiah, tesis, skripsi, artikel dan makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang terkait. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah kamus hukum dan kamus ilmiah lainnya.